



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga kemasayarakatan nagari diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari yang partisipatif, demokratis, adil, berbudaya, dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nagari memiliki lembaga kemasyarakatan yang terorganisir, representatif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk membentuk lembaga kemasyarakatan nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
5. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintah Nagari adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan LKN adalah wadah Partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga

kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.

9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari LKN sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
10. Tim Pembina Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
11. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/Jurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah LKN yang dibentuk sebagai wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
14. Pengurus Posyandu adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Nagari melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan posyandu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembentukan LKN.
- (2) Tujuan Pengaturan LKN adalah :
 - a. mendudukan fungsi LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKN dalam proses pembangunan nagari;
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Nagari; dan
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan penataan pengelolaan dan pemberdayaan LKN.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Bagian kesatu Umum

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKN dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat melalui musyawarah Nagari.
- (2) Pembentukan LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Persyaratan Pembentukan LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Nagari setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Nagari;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara umum memiliki tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b LKN dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKN memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3
Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKN terdiri atas:
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. Karang Taruna; dan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dapat membentuk LKN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis LKN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari.

Paragraf 4
Kepengurusan dan Sekretariat

Pasal 7

- (1) Pengurus LKN meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang atau yang disebut dengan nama lain, sesuai kebutuhan dan aturan.
- (2) Pengurus LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada LKN lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.
- (3) Pengurus LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Wali Nagari bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKN sesuai kondisi wilayah di Nagari.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok PKK Kampung.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan wali Nagari.

Pasal 9

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Wali Nagari membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi nagari.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK kampung.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Tugas Kelompok PKK Kampung meliputi:

- a. membantu pemerintah Nagari dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program pembangunan yang berhubungan dengan keluarga dan masyarakat;
- b. menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya keluarga, agar aktif dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan ketahanan keluarga;
- d. membina kelompok masyarakat agar lebih berdaya guna;
- e. menyalurkan aspirasi dan kebutuhan keluarga kepada pemerintah Nagari untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan; dan
- f. melaksanakan administrasi organisasi PKK Kampung, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan dan Nagari.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kelompok PKK Kampung berfungsi :

- a. sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada setiap tahapan kegiatan pemberdayaan keluarga di Nagari;
- b. sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar keluarga, kelompok masyarakat, serta pemerintah Nagari.
- c. sebagai motivator untuk menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. sebagai pembina dan penghubung kegiatan PKK dari tingkat Nagari dengan kecamatan dan Daerah; dan
- e. sebagai penggerak 10 (sepuluh) program pokok PKK.

BAB IV
POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Wali Nagari melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Nagari.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 13

- (1) Tugas posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi dukungan :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan nagari;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Nagari atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas :
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan

3. dan tablet tambah darah,
di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (3) Tugas posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi
dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan
pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta
melakukan pengelolaan sampah di nagari;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk
air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Nagari.
- (4) Tugas posyandu dalam bidang perumahan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d
meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang
layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang
bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah
untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam
mendukung penganekaragaman konsumsi pangan,
serta pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan
rumah
- (5) Tugas posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi
dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi
terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban
umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli
pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam
rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan
keamanan lingkungan
- (6) Tugas posyandu dalam bidang sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi
dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam
kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas,
kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat
yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan
sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Posyandu berfungsi untuk mendukung :

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan

- Pemerintah Nagari kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagain Kedua
Pembentukan dan Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Posyandu berkedudukan di Nagari
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh menteri melalui Bupati.
- (3) Posyandu memiliki identitas kelembagaan.
- (4) Identitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat nagari;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai merupakan aset Nagari.
- (3) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya yang ada di Nagari.

Pasal 17

- (1) Posyandu dilaksanakan oleh Pengurus dan kader.
- (2) Pengurus dan Kader Posyandu dapat diambil dari jaringan/jajaran/lembaga tingkat nagari atau kampung binaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 18

- (1) Pengurus Posyandu berasal dari masyarakat Nagari setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu Nagari;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di nagari setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 19

- (1) Posyandu Dalam menyelenggarakan kegiatan memiliki atribut sebagai identitas.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 20

- (1) Tugas pengurus Posyandu meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Nagari;
 - b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu di tingkat Nagari dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Wali Nagari dan Tim Pembina Posyandu.
- (2) Tugas Kader Posyandu meliputi:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 21

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum spesifik sesuai dengan program/kegiatan standar pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Nagari, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 22

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal ke Daerah lain;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan; atau
 - f. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Bagian Kelima
Tim Pembina Posyandu

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus Posyandu didukung oleh Tim Pembina Posyandu.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pembina Posyandu Kabupaten;
 - b. Tim Pembina Posyandu Kecamatan; dan
 - c. Tim Pembina Posyandu Nagari.
- (3) Tim Pembina Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh istri/suami Bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - e. anggota.
- (4) Tim Pembina Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:

- a. ketua dijabat oleh istri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (5) Tim Pembina Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh istri/suami Wali Nagari;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim Pembina Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 24

Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Karang Taruna berkedudukan di Nagari.

Pasal 26

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya

- meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 28

- (1) Karang Taruna memiliki fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor
- (2) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
- (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Nagari, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan

program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

- (7) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (8) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (9) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (10) Pelopor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 pengurus Karang taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:
 - b. berjiwa sosial;
 - c. kemandirian;
 - d. kebersamaan;
 - e. partisipasi;
 - f. lokal dan otonom; dan
 - g. nonpartisan
- (2) Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat nagari.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 32

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat :
 - a. Nagari;
 - b. kecamatan; dan
 - c. Daerah.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Nagari, kecamatan, dan Daerah bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 33

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:.
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Nagari dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Nagari dan dikukuhkan oleh Wali Nagari setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Nagari dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat kampung sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 34

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keenam

Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Majelis pertimbangan karang taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta

menberi akses/kemudahan demi kemajauan Karang Taruna.

- (2) Majelis pertimbangan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. Pemerinta Daerah; dan
 - f. pelaku usaha.
- (3) Majelis pertimbangan karang taruna memiliki kepengurusan meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja Majelis Pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketujuh Identitas Karang Taruna

Pasal 36

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 37

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (5) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (6) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (7) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 38

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembinaan Karang Taruna

Pasal 39

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina umum; dan
- b. pembina teknis.

Pasal 40

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. tingkat Daerah yaitu Bupati; dan
 - b. tingkat Kecamatan yaitu camat.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Bupati melakukan pembinaan umum Daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat; dan
 - b. camat melakukan pembinaan umum kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada wali Nagari.

Pasal 41

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b yaitu kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan teknis di Daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Tanggung jawab

Pasal 42

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap Karang Taruna dalam hal:

- a. menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten;
- b. membina Karang Taruna Nagari, Kecamatan, dan kabupaten;
- c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- d. melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan kabupaten;
- e. mengalokasikan anggaran;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melakukan pendataan Karang Taruna Nagari dan menyampaikan kepada gubernur untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna kabupaten, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka

- pemberdayaan Karang Taruna; dan
1. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur.

Pasal 43

Pengurus Karang Taruna memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman operasional Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator sesuai dengan kewenangannya;
- c. mendorong penguatan dan pemberdayaan Karang Taruna;
- d. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- e. melakukan pelaporan dan pendataan Karang Taruna; dan
- f. mendukung program pemerintah.

BAB VI

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

LPMN berkedudukan di Nagari sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra Pemerintah Nagari.

Pasal 45

LPMN memiliki tugas:

- a. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azaz musyawarah;
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah Daerah maupun swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Nagari.

Pasal 46

Dalam menjalankan tugas LPMN memiliki fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- e. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri;
- f. mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. membangun Kerjasama antar Lembaga yang ada di

masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMN terdiri dari:
 - a. bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. bidang pariwisata, dan olahraga.
- (2) Pengurus LPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada LKN lainnya.
- (3) Pengurus LPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukkan unsur perempuan.
- (4) Pengurus LPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan wali Nagari.

Pasal 48

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMN harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Nagari setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
- g. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMN; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai wali Nagari, perangkat Nagari atau badan musyawarah Nagari.

Pasal 49

Pembentukan pengurus LPMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia pemilihan LPMN yang difasilitasi oleh Wali Nagari bersama badan musyawarah Nagari;
- b. panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum musyawarah Nagari;
- c. calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan kampung;
- d. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar musyawarah mufakat dalam musyawarah nagari yang dihadiri delegasi kampung dengan jumlah sesuai ketentuan tata tertib panitia pemilihan;
- e. dalam hal tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud huruf d, maka untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara

paket yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau melalui voting yang menjadi tindakan final panitia pemilihan;

- f. wali Nagari, perangkat Nagari, anggota badan musyawarah Nagari serta ketua lembaga kemasyarakatan Nagari juga memiliki suara dalam musyawarah Nagari; dan
- g. bidang-bidang dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani;

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pengurus LPMN berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. berakhir masa baktinya;
- (2) Pengurus LPMN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tindak pelanggaran sosial dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk nagari lain; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus.

Bagian Keempat Pergantian Antar Waktu

Pasal 51

- (1) Pengurus LPMN yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian oleh pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMN.
- (3) Penggantian antar waktu Pengurus LPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari di Nagari.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan LKN.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penyelenggaraan LKN;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 54

Penyelenggaraan LKN dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

LKN yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 49